

**OTORITAS PENAHANAN DALAM PERSPEKTIF DUE PROCESS OF
LAW
DAN FUNGSI PERLINDUNGAN BAGI TERSANGKA ATAU
TERDAKWA**



Penulisan Hukum

Skripsi

Disusun dan Diajukan untuk

**Melengkapi Persyaratan Guna Meraih Derajat Sarjana S1 dalam Ilmu
Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta**

Oleh

Titus Yoan Benedictus Tanya

E0014403

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
SURAKARTA**

2020

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Penulisan Hukum

(Skripsi)

**OTORITAS PENAHANAN DALAM PERSPEKTIF
DUE PROCESS OF LAW DAN FUNGSI PERLINDUNGAN BAGI
TERSANGKA ATAU TERDAKWA**

Oleh

Titus Yoan Benedictus Tanya

NIM E0014403

Disetujui untuk dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Penulisan Hukum

(Skripsi) Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Surakarta, 31 Januari 2020

Pembimbing



Edy Herdyanto S.H., M.H.

NIP. 195706291985031002

LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI

Penulisan Hukum (Skripsi)

**OTORITAS PENAHANAN DALAM PERSPEKTIF
DUE PROCESS OF LAW DAN FUNGSI PERLINDUNGAN BAGI
TERSANG ATAU TERDAKWA**

Disusun Oleh:

Titus Yoan Benedictus Tanya

NIM. E0014403

Telah diterima dan dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Penulisan Hukum
(Skripsi) Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Pada:

Hari :

Tanggal :

DEWAN PENGUJI

1. Sri Wahyuningsih Yulianti S.H.,M.H. :
Ketua

2. Kristiyadi S.H.,M.H. :
Sekretaris

3. Edy Herdiyanto S.H.,M.H. :
Anggota

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Prof. Dr. I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, S.H., M.M.
NIP. 197210082005012001



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kepada TUHAN

Puji syukur senantiasa penulis panjatkan ke hadirat TUHAN atas segala limpah kasih-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Penulisan Hukum (Skripsi) ini yang berjudul **“OTORITAS PENAHANAN DALAM PERSPEKTIF *DUE PROCESS OF LAW* DAN FUNGSI PERLINDUNGAN BAGI TERSANGKA ATAU TERDAKWA”** dengan baik.

Otoritas penahanan yang termaktub di dalam Pasal 21 ayat (1) KUHAP memberikan suatu wewenang yang pada dasarnya lebih disandarkan kepada perasaan khawatir, sehingga alasan subjektif potensial menjadi alasan yang lebih dominan untuk menentukan boleh atau tidaknya penahanan. Terdapat problem doktrinal di dalam Pasal 21 ayat (1) KUHAP karena pasal *a quo* tidak jelas perumusannya sehingga mampu ditafsirkan bebas oleh pemegang kewenangan. Padahal suatu aturan haruslah jelas, tegas, mudah dimengerti, dan rasional.

Penulisan hukum (Skripsi) ini mendeskripsikan dan menganalisa permasalahan otoritas penahanan yang termaktub dalam Pasal 21 ayat (1) KUHAP di dalam perspektif *due process of law* dan fungsi perlindungan. Penulis tidak membatasi pembahasan hanya pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana saja, akan tetapi juga terkait dengan teori hukum, dan filsafat hukum.

Terselesaikannya Penulisan Hukum (Skripsi) ini tidak terlepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, maka sudah sepatutnya penulis mengucapkan terima kasih dan rasa hormat yang setinggi-tingginya kepada:

1. Prof. Dr. Jamal Wiwoho selaku Rektor Universitas Sebelas Maret;
2. Prof. Dr. I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, S.H., M.M. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret;

3. Dr. Muhammad Rustamaji S.H., M.H. selaku Kepala Program Studi S1;
4. Ayub Torry S.H. M.H. selaku Pembimbing Akademik yang senantiasa sabar untuk menghadapi keluhan dari penulis serta memberi semangat dalam belajar;
5. Edy Herdyanto S.H., M.H. selaku pembimbing yang sudah sabar dalam membimbing proses berjalannya penulisan hukum ini serta memberi masukan dan arahan serta saran yang baik bagi penulis;
6. Teman-temanku Andi, Daffa, Thomas Sudarso, Angel, Wima, Gema, Faesal, Bagas, Vernanda, Lintang, Christiara, Bella, Safira, Adventama, Octa, Roslima, Rakhel, Novi, Kristin, Ruth Deth, Ruth Natalia, Adventama yang sudah memberi semangat juga yang terkasih Indah Kurniawati yang selalu menasihati penulis;
7. Gereja Keluarga Imamat Rajani yang senantiasa mendoakan dan mendukung secara moril hingga saat ini.
8. Teman-temanku dan semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang turut memberi kontribusi dalam proses penulisan hukum (Skripsi) ini.
9. Teman-Teman dari SMK Negeri 8 Surakarta, Dhani, Purbo, Irfan, Stefanus Rio, Bagus, Ananda Putra, Victor, Bobi Jery.

Semoga segala hal yang baik dilimpahkan TUHAN kepada Ibu, Bapak, rekan, dan sahabat-sahabatku. Kepada teman-temanku yang tidak bisa saya sebutkan di sini saya ucapkan banyak terima kasih. Penulis juga menyadari bahwa penulisan hukum ini masih banyak kekurangan dan kelemahan, sehingga saran dan kritik yang membangun dibutuhkan dalam rangka penyempurnaan penulisan hukum (Skripsi) ini.

Demikian kata pengantar yang penulis sampaikan. Semoga penulisan hukum (Skripsi) ini dapat memberi manfaat bagi penulis maupun pembaca di Indonesia ke depannya.

Surakarta,

Penulis



Titus Yoan B. Tanya

NIM. E0014403

ABSTRAK

Titus Yoan Benedictus Tanya, E0014403. 2019. OTORITAS PENAHANAN DALAM PERSPEKTIF *DUE PROCESS OF LAW* DAN FUNGSI PERLINDUNGAN BAGI TERSANGKA ATAU TERDAKWA. Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.

Kajian ini bertujuan untuk menerangkan dan menganalisa bahwa otoritas penahanan yang termaktub di dalam Pasal 21 ayat (1) KUHAP cenderung elastis karena meletakkan perasaan khawatir sebagai pertimbangan boleh atau tidaknya suatu penahanan yang akan dianalisa dalam perspektif *due process of law* dan fungsi perlindungan.

Kajian ini menggunakan penelitian normatif dengan sifat penelitian preskriptif analisis. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan undang-undang. Jenis data yang digunakan dalam penelitian hukum ini ialah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan ialah studi kepustakaan. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian hukum ini ialah dengan menggunakan penafsiran hukum.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa otoritas penahanan yang termaktub di dalam Pasal 21 ayat (1) KUHAP tidak searah dengan prinsip *due process of law* dan fungsi perlindungan karena alasan penahanan cenderung lebih besar dimaknai subjektif oleh penegak hukum yang itu akan melukai kemerdekaan individu sebagai makhluk yang bebas.

Kata Kunci: Otoritas Penahanan, *Due Process of Law*, Fungsi Perlindungan, KUHAP.

ABSTRACT

Titus Yoan Benedictus Tanya, E0014403. 2019. THE AUTHORITY TO ARREST IN DUE PROCESS OF LAW PERSPECTIVE AND FUNCTION OF PROTECTION FOR THE SUSPECT. Faculty of Law Universitas Sebelas Maret Surakarta

The main focus of the research is to describe and to analyze the authority to arrest written in Article 21 Section (1) KUHAP that seems to be too loose, as it's unusual concern for anxiety that leads to bias decision of arresting. In this case, it will be analyzed from the perspective of due process of law and function of protection.

The research is a normative research with a prescriptive analysis. The approach used in the research is statute approach. Type of data used is secondary data, consisted of primary legal references and secondary legal reference. The technique of data collecting of the research is literature study with legal interpretation as the analysis technique.

The result shows that the authority to arrest according to Article 21 Section (1) KUHAP does not align with the principle of due process of law and function of protection, for the law enforcement has subjectively proceeded the cause to arrest resulting in the degradation of individual freedom as an independent being.

Keywords: Authority to Arrest, Due Process of Law, Function of Protection, KUHAP.



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI.....	iii
SURAT PERNYATAAN.....	iv
ABSTRAK.....	v
<i>ABSTRACT</i>	vi
MOTTO.....	vii
PERSEMBAHAN.....	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xii
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Metode Penelitian.....	7
F. Sistematika Penulisan Hukum.....	9
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Kerangka Teori.....	11
1. Tinjauan tentang Penahanan.....	11
a. Definisi Penahanan.....	11
b. Masa Penahanan.....	12

c. Alasan Penahanan.....	14
d. Syarat Penahanan.....	14
2. Tinjauan tentang <i>Due Process of Law</i>	16
3. Tinjauan tentang Fungsi Perlindungan dalam Negara Hukum (<i>Rechtsstaat</i>).....	20
4. Tinjauan tentang Tersangka atau Terdakwa.....	23
B. Kerangka Pemikiran.....	26
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Pasal 21 ayat (1) KUHAP dalam Perspektif <i>Due Process of Law</i>	28
B. Pasal 21 ayat (1) KUHAP dalam Perspektif Fungsi Perlindungan.....	40
BAB IV PENUTUP	
A. Simpulan.....	52
B. Saran.....	53
DAFTAR PUSTAKA.....	54